



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Cbd

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Feri Hidayatulloh Bin Solihin ;  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Juli 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp.Batu Namprak RT. 01/01, Desa Pangumbahan,  
Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 ;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 ;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Buntok, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/PN.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak No. 42 / Pid.B / 2021 / PN.Cbd, tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 42 / Pid.B / 2021 / PN.Cbd, tanggal 3 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam suratuntutannya dan Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FERI HIDAYATULOH bin SOLIHIN bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI HIDAYATULOH bin SOLIHIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA RX KING dengan No.Pol : 409-82, No.Sin : EKA74328, No.Ka : MH33KA0155K770751, warna Hitam;  
*Dikembalikan kepada Saksi DENI DARMAWAN, SE bin (Alm) AHMAD DIMYATI ;*
  - 1 (satu) Kunci Letter "T";
  - 1 (satu) Gembok.  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan pembelaan dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Feri Hidayatulloh Bin Solihin pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Warung Ceuri RT.03/02 Ds. Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang mengadili, telah melakukan *perbuatan mencoba melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak serta dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan jika tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sedang bersama dengan sdr. Erwan (DPO) di daerah cicurug, kemudian sdr. Erwan (DPO) mengajak terdakwa untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil. Kemudian setelah menyetujui ajakan dari sdr. Erwan (DPO) tersebut terdakwa dan sdr. Erwan (DPO) bersama-sama menuju jalan alternative warung ceuri, Lalu pada pukul 23.00 Wib terdakwa dan sdr. Erwan (DPO) tiba di depan rumah saksi Deni Darmawan, SE Bin Ahmad Dimiyati (Alm) yang beralamat di Kp. Warung Ceuri RT.03/02 Ds. Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, kemudian setelah sampai di depan rumah saksi Deni Darmawan, SE Bin Ahmad Dimiyati (Alm) terdakwa dan sdr. Erwan (DPO) duduk di kebun jagung depan rumah saksi Deni Darmawan, SE Bin Ahmad Dimiyati (Alm) dengan tujuan untuk mengamati situasi. Lalu pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 02.30 Wib terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Deni Darmawan, SE Bin Ahmad Dimiyati (Alm) dengan cara memanjat pagar rumah saksi Deni

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan, SE Bin Ahmad Dimiyati (Alm) yang sedang dalam keadaan terkunci gembok sedangkan sdr. Erwan (DPO) menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga dan mengamati keadaan sekitar. Lalu setelah terdakwa berhasil masuk kedalam halaman rumah saksi Deni Darmawan, SE Bin Ahmad Dimiyati (Alm) terdakwa langsung merusak gembok pagar rumah saksi Deni Darmawan, SE Bin Ahmad Dimiyati (Alm) dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa oleh terdakwa dan sdr. Erwan (DPO) sebelumnya. Kemudian setelah kunci gembok tersebut terbuka terdakwa mendekati sepeda motor merk Yamaha RX King milik saksi Deni Darmawan, SE Bin Ahmad Dimiyati (Alm) yang diparkirkan di dalam halaman rumah milik saksi Deni Darmawan, SE Bin Ahmad Dimiyati (Alm), lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut untuk dibawa secara melawan hukum dengan cara mencongkel kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor milik saksi Deni Darmawan, SE Bin Ahmad Dimiyati (Alm) tersebut hidup tiba-tiba saksi Deni Darmawan, SE Bin Ahmad Dimiyati (Alm) melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Lalu terdakwa yang mengetahui bahwa perbuatannya telah diketahui oleh saksi Deni Darmawan, SE Bin Ahmad Dimiyati (Alm) langsung lari meninggalkan sepeda motor milik Deni Darmawan, SE Bin Ahmad Dimiyati (Alm) dalam keadaan mesin menyala di dalam halaman rumah saksi Deni Darmawan, SE Bin Ahmad Dimiyati (Alm). Kemudian saksi Deni Darmawan, SE Bin Ahmad Dimiyati (Alm) berhasil mengamankan terdakwa sedangkan sdr. Erwan (DPO) yang sebelumnya berada didepan rumah saksi Deni Darmawan, SE Bin Ahmad Dimiyati (Alm) berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Deni Darmawan, SE Bin Ahmad Dimiyati (Alm) dapat mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA RX KING dengan No.Pol : 409-82, No.Sin : EKA74328, No.Ka : MH33KA0155K770751, warna Hitam;
- 1 (satu) Kunci Letter "T";
- 1 (satu) Gembok;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DENI DARMAWAN, SE bin (Alm) AHMAD DIMYATI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi telah kehilangan barang milik saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 Wib di Rumah saksi di Kampung Warung Ceuri Rt. 03/02 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi saksi berhasil mengamankan terdakwa yang akan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA RX KING dengan No.Pol : 409-82, No.Sin : EKA74328, No.Ka : MH33KA0155K770751, warna Hitam.
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada didalam kamar kemudian dari luar rumah terdengar suara barang jatuh, kemudian saksi langsung melihat keluar melalui jendela kearah garasi depan, ketika melihat keluar saksi melihat terdakwa bersama temannya telah berada didalam garasi rumah saksi, dengan segera saksi membuka jendela kamar dan meloncat kearah terdakwa yang sedang memegang Sepeda Motor untuk menangkap terdakwa namun terdakwa melakukan perlawanan hingga berhasil melarikan diri kearah pintu pagar tetapi sebelum berhasil melarikan diri di dekat pintu pagar terdakwa terjatuh dan saksi mengejar terdakwa, saat itu terdakwa sempat tertangkap namun kembali melakukan perlawanan dengan memukul saksi menggunakan sikutnya hingga mengenai bibir saksi dan terdakwa berhasil melarikan diri dan berlari ke seberang jalan, saksi kembali mengejar dan berhasil menangkap terdakwa dengan mencekik leher terdakwa menggunakan sikut namun terdakwa memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali kearah hidung, telinga kiri dan kepala saksi dengan menggunakan Kunci Letter "T", namun saksi terus memegang terdakwa hingga terguling-guling hingga terdakwa berhasil saksi lumpuhkan dengan cara di banting kearah batu pembatas jalan hingga terdakwa lemas, kemudian datang saksi SAHRUL

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/PN.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi UJANG untuk membantu dan membawa terdakwa ke Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

## 2. Saksi SAHRUL RIZKI Bin NANANG :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 Wib di Rumah saksi di Kampung Warung Ceuri Rt. 03/02 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi saksi membantu mengamankan terdakwa yang akan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA RX KING dengan No.Pol : 409-82, No.Sin : EKA74328, No.Ka : MH33KA0155K770751, warna Hitam bersama saksi DENI DARMAWAN, SE dan saksi UJANG.
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang tidur dikamar di rumah saksi tiba-tiba saksi mendengar suara wanita berteriak dari arah rumah saksi DENI DARMAWAN yang merupakan tetang saksi, kemudian saksi keluar rumah menuju rumah saksi DENIDARMAWAN dan melihat dipinggir jalan tepat didepan rumah saksi DENI DARMAWAN, saksi DENI DARMAWAN sedang berkelahi dengan terdakwa, saksi langsung menghampiri saksi DENI DARMAWAN lalu membantu menangkap terdakwa, kemudian datang saksi UJANG untuk membawa terdakwa ke Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DENI DARMAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

## 3. Saksi UJANG SUHANDA OJOS bin KANDI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/PN.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 Wib di Rumah saksi di Kampung Warung Ceuri Rt. 03/02 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi saksi membantu mengamankan terdakwa yang akan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA RX KING dengan No.Pol : 409-82, No.Sin : EKA74328, No.Ka : MH33KA0155K770751, warna Hitam bersama saksi DENI DARMAWAN, SE dan saksi SAHRUL.
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang tidur dikamar di lantai 2 rumah saksi DENI DARMAWAN tiba-tiba saksi mendengar suara istri saksi DENI DARMAWAN berteriak maling-maling, lalu saksi langsung keluar rumah dan melihat Sepeda Motor tergeletak di garasi dalam keadaan mesin menyala dan pintu garasi terbuka sedangkan di teras rumah (sisi jalan) saksi DENI DARMAWAN dan saksi SAHRUL sedang memegang terdakwa saksi langsung membantu memegang terdakwa namun terdakwa memberontak hingga mata saksi mengenai siku saksi DENI DARMAWAN yang saat itu sedang memegang terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DENI DARMAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa FERI HIDAYATULOH bin SOLIHIN telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 Wib di Rumah saksi di Kampung Warung Ceuri Rt. 03/02 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi terdakwa akan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA RX KING dengan No.Pol : 409-82, No.Sin : EKA74328, No.Ka : MH33KA0155K770751, warna Hitam.
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa bersama Sdr. ERWAN (DPO) sedang berada di Pasar Cicurug kemudian Sdr. ERWAN (DPO) mengajak terdakwa untuk bekerja karena ada pesanan barang, setelah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dan sampai di depan rumah korban pada jam 23.00 Wib terdakwa dan Sdr. ERWAN (DPO) duduk di kebun jagung didepan rumah korban untuk mengamati situasi, pada sekitar jam 02.00 Wib terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan naik keatas pagar tembok, setelah masuk terdakwa lalu mencongkel gembok pagar dengan menggunakan Kunci Letter "T" yang dibawa terdakwa, setelah berhasil membuka gembok pagar lalu terdakwa menghampiri Sepeda Motor yang diparkir, kemudian terdakwa mencongkel kunci kontak Sepeda Motor menggunakan Kunci Letter "T", setelah berhasil menghidupkan Sepeda Motor perbuatan terdakwa diketahui oleh korban, terdakwa sempat melawan untuk melarikan diri namun tidak berhasil dan diamankan.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan, telah termasuk pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 Wib di Rumah saksi di Kampung Warung Ceuri Rt. 03/02 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi terdakwa akan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA RX KING dengan No.Pol : 409-82, No.Sin : EKA74328, No.Ka : MH33KA0155K770751, warna Hitam.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa bersama Sdr. ERWAN (DPO) sedang berada di Pasar Cicurug kemudian Sdr. ERWAN (DPO) mengajak terdakwa untuk bekerja karena ada pesanan barang, setelah berjalan dan sampai di depan rumah korban pada jam 23.00 Wib terdakwa dan Sdr. ERWAN (DPO) duduk di kebun jagung didepan rumah korban untuk mengamati situasi, pada sekitar jam 02.00 Wib terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan naik keatas pagar tembok, setelah masuk terdakwa lalu mencongkel gembok pagar dengan menggunakan Kunci Letter "T" yang dibawa terdakwa, setelah berhasil membuka gembok pagar lalu terdakwa menghampiri Sepeda Motor yang diparkir, kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel kunci kontak Sepeda Motor menggunakan Kunci Letter "T", setelah berhasil menghidupkan Sepeda Motor perbuatan terdakwa diketahui oleh korban, terdakwa sempat melawan untuk melarikan diri namun tidak berhasil dan diamankan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari seluruh bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan *Tunggal* yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dimana pasal tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur *Barang siapa* ;
2. Unsur *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain* ;
3. Unsur *Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum* ;
4. Unsur *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* ;
5. Unsur *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* ;
6. Unsur *Masuk ke tempat melakukan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan jika tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *Barang siapa* :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain manusia pribadi ( *Naturlijke persoon* ) dan juga badan hukum ( *recht persoon* ) ;

Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi ( *Naturlijke Persoon*), adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa disamping telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata pula menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini termasuk juga terdakwa FERI HIDAYATULOH bin SOLIHIN, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain* :

Menimbang, bahwa mengenai unsur *mengambil* adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang dalam penguasaannya secara nyata. Oleh karena itu maka perbuatan mengambil di sini tidak terbatas kepada barang-barang berwujud dan dapat bergerak. Dengan demikian maka perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai apabila benda tersebut berada di tangan si pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian *mengambil* adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 215-216). Mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 17-18);

Menimbang, bahwa pengertian *barang* telah mengalami proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Perubahan pendapat ini disebabkan dengan peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 18-19);

Menimbang, bahwa *barang sesuatu* adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan lain sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan ijin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, barang milik korban yang diambil oleh pelaku merupakan barang yang berwujud dan barang tersebut merupakan barang yang dapat dipindahkan serta memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa setelah membuka kunci gembok dan terbuka, terdakwa mendekati Sepeda Motor merk YAMAHA RX King milik saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm) yang diparkirkan di dalam halaman rumah milik saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm), lalu terdakwa menghidupkan Sepeda Motor tersebut untuk dibawa dengan cara mencongkel kunci kontak Sepeda Motor tersebut ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemilik barang dan barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur *Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum* :

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Untuk dimiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19);

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil Sepeda Motor merk YAMAHA RX King milik saksi DENI DARMAWAN, SE Bin (Alm) AHMAD DIMYATI adalah untuk dimiliki oleh terdakwa ;

Bahwa terdakwa mengambil 1 Sepeda Motor merk YAMAHA RX King tersebut adalah tidak seijin dari pemiliknya yaitu saksi DENI DARMAWAN, SE Bin (Alm) AHMAD DIMYATI ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP bahwa malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Kemudian pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Sedangkan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Sebagai unsur ditetapkan juga bahwa dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 21);

Menimbang, bahwa rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Di sini pencuri itu harus benar-benar masuk ke dalam rumah dan sebagainya dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk di sini (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 217);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan barang bukti dapat diketahui bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 02.30 Wib terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm) dengan cara memanjat pagar rumah saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm) yang sedang dalam keadaan terkunci gembok

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sdr. ERWAN (DPO) menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga dan mengamati keadaan sekitar. lalu setelah terdakwa berhasil masuk kedalam halaman rumah saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm) terdakwa langsung merusak gembok pagar rumah saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm) dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa oleh terdakwa dan sdr. ERWAN (DPO) sebelumnya. Kemudian setelah kunci gembok tersebut terbuka terdakwa mendekati Sepeda Motor merk YAMAHA RX King milik saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm) yang diparkirkan di dalam halaman rumah milik saksi DENI DARMAWAN, SE Bin (Alm) AHMAD DIMYATI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 02.30 Wib terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi DENI DARMAWAN, SE Bin (Alm) AHMAD DIMYATI dengan cara memanjat pagar rumah saksi DENI DARMAWAN, SE Bin (Alm) AHMAD DIMYATI yang sedang dalam keadaan terkunci gembok sedangkan sdr. ERWAN (DPO) menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga dan mengamati keadaan sekitar. lalu setelah terdakwa berhasil masuk kedalam halaman rumah saksi DENI DARMAWAN, SE Bin (Alm) AHMAD DIMYATI terdakwa langsung merusak gembok pagar rumah saksi DENI DARMAWAN, SE Bin (Alm) AHMAD DIMYATI dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa oleh terdakwa dan sdr. ERWAN (DPO) sebelumnya. Kemudian setelah kunci gembok tersebut terbuka terdakwa mendekati Sepeda Motor merk YAMAHA RX King milik saksi DENI DARMAWAN, SE Bin (Alm) AHMAD DIMYATI yang diparkirkan di dalam halaman rumah milik saksi DENI DARMAWAN, SE Bin (Alm) AHMAD DIMYATI pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 02.30 Wib terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi DENI DARMAWAN, SE Bin (Alm) AHMAD DIMYATI dengan cara memanjat pagar rumah saksi DENI DARMAWAN, SE Bin (Alm) AHMAD DIMYATI yang sedang dalam keadaan terkunci gembok sedangkan sdr. ERWAN (DPO) menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga dan mengamati keadaan sekitar. lalu setelah terdakwa berhasil masuk kedalam halaman rumah saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm) terdakwa langsung merusak gembok pagar rumah saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm) dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa oleh terdakwa dan sdr. ERWAN (DPO) sebelumnya. Kemudian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/PN.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kunci gembok tersebut terbuka terdakwa mendekati Sepeda Motor merk YAMAHA RX King milik saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm) yang diparkirkan di dalam halaman rumah milik saksi DENI DARMAWAN, SE Bin (Alm) AHMAD DIMYATI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur *Masuk ke tempat melakukan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan jika tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri* :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 02.30 Wib terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi DENI DARMAWAN, SE Bin (Alm) AHMAD DIMYATI dengan cara memanjat pagar rumah saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm) yang sedang dalam keadaan terkunci gembok sedangkan sdr. ERWAN (DPO) menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga dan mengamati keadaan sekitar. lalu setelah terdakwa berhasil masuk kedalam halaman rumah saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm) terdakwa langsung merusak gembok pagar rumah saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm) dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa oleh terdakwa dan sdr. ERWAN (DPO) sebelumnya. Kemudian setelah kunci gembok tersebut terbuka terdakwa mendekati Sepeda Motor merk YAMAHA RX King milik saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm) yang diparkirkan di dalam halaman rumah milik saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm) ;

Bahwa setelah Sepeda Motor milik saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm) tersebut hidup tiba-tiba saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm) melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Lalu terdakwa yang mengetahui bahwa perbuatannya telah diketahui oleh DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm) langsung lari meninggalkan Sepeda Motor milik saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm) dalam keadaan mesin menyala di dalam halaman rumah saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm). Kemudian saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm)

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan terdakwa sedangkan sdr. ERWAN (DPO) yang sebelumnya berada didepan rumah saksi DENI DARMAWAN, SE Bin AHMAD DIMYATI (Alm) berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang merupakan alasan pema'af maupun alasan pembenar bagi terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa, yaitu :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/PN.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah dianggap pantas dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat : Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa FERI HIDAYATULOH bin SOLIHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:  
1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA RX KING dengan No.Pol : 409-82, No.Sin : EKA74328, No.Ka : MH33KA0155K770751, warna Hitam;  
*Dikembalikan kepada Saksi DENI DARMAWAN, SE bin (Alm) AHMAD DIMYATI ;*
  - 1 (satu) Kunci Letter "T";

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/PN.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Gembok,

*Dimusnahkan ;*

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 23 Maret 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak oleh kami : ASLAN AININ, SH., MH selaku Hakim Ketua, AGUSTINUS, SH. dan LISA FATMASARI, SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 25 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh DIAN PRIHATININGSIH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DEKRIT DIRGA SAPUTRA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS, SH.

ASLAN AININ, SH., MH.

LISA FATMASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DIAN PRIHATININGSIH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)